



PUTUSAN
Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Umar Maulana Bin (Alm) Maulana;**
Tempat lahir : Maroneng;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Januari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gang Srikaya Rt. 03, Kelurahan Selumit,
Kecamatan Tarakan Tengah, Kota
Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Umar Maulana Bin (Alm) Maulana ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut umum, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, 10 desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA terbukti melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"* sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah), Subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah plastik klip bening,
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Lois warna Biru.
 - 1 (satu) buah alat bong,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk konstan,
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam,

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan di duga narkoba jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) lembar kertas struk pembelian,
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA, bersama- sama dengan Sdr. JAINUDDIN Alias JAI Bin (Alm) MAJID dan Sdr. ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) MUHAMMAD ABDUL GHANI JANGGO TUPONG pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di rumah sdr. JAINUDDIN Alias JAI di Jl. Swarga, Rt.04, No. 169, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta Petugas anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 09.00 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jl. Swarga Rt.04 No.169 Kel. Karang Balik kec Tarakan Barat Kota Tarakan sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu selanjutnya Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan didaerah tersebut, selanjutnya sekira jam 11.00 wita Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya mendatangi salah satu rumah yang mencurigakan dan setelah berada didalam rumah tersebut Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya mengamankan Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA, Sdr. JAINUDDIN Alias JAI Bin (Alm) MAJID dan Sdr. ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) MUHAMMAD ABDUL GHANI JANGGO TUPONG.
- Bahwa selanjutnya Petugas Resnarkoba Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saudara I GUSTI MADE SWASTIKO (warga Rt. Setempat) dan dalam pengeledahan tersebut Petugas Resnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk konstan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam yaitu diakui milik saudara JAINUDIN Alias JAI, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek merk Lois warna Biru yaitu diakui milik Terdakwa UMAR MAULANA, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas struk pembelian, 1 (satu) buah jaket levis warna biru yang ditemukan petugas kepolisian yaitu diakui milik saudara ABU BAKAR, selanjutnya dibawa ke Kantor Pores Tarakan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa UMAR MAULANA mendapatkan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dari saudara RAHMAN (Daftar Pencarian Orang) yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekita jam 17.00 wita Terdakwa bertemu saudara RAHMAN didepan BAS kemudian saudara RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa “ada barang shabu mau dijual dengan harga sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)”, kemudian Terdakwa menjawab “ia”, selanjutnya saudara RAHMAN mengantarkan Terdakwa kerumah saudara JAINUDIN Alias JAI setelah sampai didepan rumah saudara JAINUDIN Alias JAI Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saudara RAHMAN sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah saudara JAINUDIN Alias JAI sambil menunggu saudara RAHMAN, sekira jam 19.00 wita datang saudara RAHMAN memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa menerima barang sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang disaksikan oleh saudara JAINUDIN Alias JAI dan saudara ABU BAKAR.

- Bahwa Terdakwa setelah menerima barang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dari saudara RAHMAN tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, maksud dan tujuan Terdakwa membagi 3 (tiga) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada saudara JAINUDIN Alias JAI, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu kepada saudara ABU BAKAR sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis shabu Terdakwa ambil.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan Narkotika tersebut yaitu Terdakwa bagi lagi menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu. Adapun maksud dan tujuan Saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada saudara JAINUDIN Alias JAI dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal disugra Narkotika jenis shabu kepada saudara ABU BAKAR yaitu untuk dijual.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No: 045/IL.13050/2020 Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 dengan disaksikan oleh MUHAMMAD TAKDIR dari Penyidik Resnarkoba Polres Tarakan dan AFRIZA ALDIARY TAUFANA dari penaksir pengadain yang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan AHDIANI NOOR.,SE, barang yang telah ditimbang sebanyak : 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika yang jenis shabu shabu dengan berat brutto sebanyak 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram, sudah termasuk bungkus.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 6292/NNF/2020,- tanggal 17 Juli 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI,M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 12635/2020/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto $\pm 0,009$ Gram, barang bukti nomor = 12636/2020/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto $\pm 0,008$ Gram dan barang bukti nomor = 12637/2020/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto $\pm 0,010$ Gram barang bukti milik Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA Dkk adalah BENAR mengandung kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA, bersama- sama dengan Sdr. JAINUDDIN Alias JAI Bin (Alm) MAJID dan Sdr. ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) MUHAMMAD ABDUL GHANI JANGGO TUPONG pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di rumah sdr. JAINUDDIN Alias JAI di Jl. Swarga, Rt.04, No. 169, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta Petugas anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 09.00 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jl. Swarga Rt.04 No.169 Kel. Karang Balik kec Tarakan Barat Kota Tarakan sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu selanjutnya Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan didaerah tersebut, selanjutnya sekira jam 11.00 wita Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya mendatangi salah satu rumah yang mencurigakan dan setelah berada didalam rumah tersebut Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya mengamankan Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA, Sdr. JAINUDDIN Alias JAI Bin (Alm) MAJID dan Sdr. ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) MUHAMMAD ABDUL GHANI JANGGO TUPONG.
- Bahwa selanjutnya Petugas Resnarkoba Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saudara I GUSTI MADE SWASTIKO (warga Rt Setempat) dan dalam pengeledahan tersebut Petugas Resnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk konstan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam yaitu diakui milik saudara JAINUDIN Alias JAI, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek merk Lois warna Biru

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu diakui milik Terdakwa UMAR MAULANA, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas struk pembelian, 1 (satu) buah jaket levis warna biru yang ditemukan petugas kepolisian yaitu diakui milik saudara ABU BAKAR, selanjutnya dibawa ke Kantor Pores Tarakan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa UMAR MAULANA mendapatkan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu dari saudara RAHMAN (Daftar Pencarian Orang) yaitu pada hari kamis tanggal 25 Juni 2020 sekita jam 17.00 wita Terdakwa bertemu saudara RAHMAN didepan BAS kemudian saudara RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa “ada barang shabu mau dijual dengan harga sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)”, kemudian Terdakwa menjawab “ia”, selanjutnya saudara RAHMAN mengantarkan Terdakwa ke rumah saudara JAINUDIN Alias JAI setelah sampai didepan rumah saudara JAINUDIN Alias JAI Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saudara RAHMAN sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah saudara JAINUDIN Alias JAI sambil menunggu saudara RAHMAN, sekira jam 19.00 wita datang saudara RAHMAN memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa menerima barang sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang disaksikan oleh saudara JAINUDIN Alias JAI dan saudara ABU BAKAR.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No: 045/IL.13050/2020 Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 dengan disaksikan oleh MUHAMMAD TAKDIR dari Penyidik Resnarkoba Polres Tarakan dan AFRIZA ALDIARY TAUFANA dari penaksir pengadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan AHDIANI NOOR, SE, barang yang telah ditimbang sebanyak : 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba yang jenis shabu shabu dengan berat brutto sebanyak 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram, sudah termasuk bungkus.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 6292/NNF/2020,- tanggal 17 Juli 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI,M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor =

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar



12635/2020/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto $\pm 0,009$ Gram, barang bukti nomor = 12636/2020/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto $\pm 0,008$ Gram dan barang bukti nomor = 12637/2020/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto $\pm 0,010$ Gram barang bukti milik Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA Dkk adalah **BENAR** mengandung kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA Bin SLAMET KAUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA, bersama- sama dengan Sdr. JAINUDDIN Alias JAI Bin (Alm) MAJID dan Sdr. ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) MUHAMMAD ABDUL GHANI JANGGO TUPONG pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah sdr. JAINUDDIN Alias JAI di Jl. Swarga, Rt.04, No. 169, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, telah "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta Petugas anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 09.00 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jl. Swarga Rt.04 No.169 Kel. Karang Balik kec Tarakan Barat Kota Tarakan sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan didaerah tersebut, selanjutnya sekira jam 11.00 wita Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya mendatangi salah satu rumah yang mencurigakan dan setelah berada didalam rumah tersebut Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya mengamankan Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA, Sdr. JAINUDDIN Alias JAI Bin (Alm) MAJID) dan Sdr. ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) MUHAMMAD ABDUL GHANI JANGGO TUPONG.
- Bahwa selanjutnya Petugas Resnarkoba yaitu saksi Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saudara I GUSTI MADE SWASTIKO (warga RT. Setempat) dan dalam pengeledahan tersebut Petugas Resnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk konstan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam yaitu diakui milik Terdakwa JAINUDIN Alias JAI, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek merk Lois warna Biru yaitu diakui milik Saudara UMAR MAULANA, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas struk pembelian, 1 (satu) buah jaket levis warna biru yang ditemukan petugas

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian yaitu diakui milik Saudara ABU BAKAR, selanjutnya dibawa ke Kantor Pores Tarakan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa UMAR MAULANA mendapatkan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dari saudara RAHMAN yaitu pada hari kamis tanggal 25 Juni 2020 sekita jam 17.00 wita Terdakwa bertemu saudara RAHMAN didepan BAS kemudian saudara RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa "ada barang shabu mau dijual dengan harga sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab "ia", selanjutnya saudara RAHMAN mengantarkan Terdakwa kerumah saudara JAINUDIN Alias JAI setelah sampai didepan rumah saudara JAINUDIN Alias JAI Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saudara RAHMAN sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa UMAR MAULANA masuk kedalam rumah saudara JAINUDIN Alias JAI sambil menunggu saudara RAHMAN, sekira jam 19.00 wita datang saudara RAHMAN memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa menerima barang sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang disaksikan oleh saudara JAINUDIN Alias JAI dan saudara ABU BAKAR.
 - Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi USMAN Bin H. MUSTAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA, bersama- sama dengan Sdr. JAINUDDIN Alias JAI Bin (Alm) MAJID dan Sdr. ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) MUHAMMAD ABDUL GHANI JANGGO TUPONG pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah sdr. JAINUDDIN Alias JAI di Jl. Swarga, Rt.04, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, telah *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*,

- Bahwa benar saksi Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta Petugas anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 09.00 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jl. Swarga Rt.04 No.169 Kel. Karang Balik kec Tarakan Barat Kota Tarakan sering di jadikan tempat transaksi Narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan didaerah tersebut, selanjutnya sekira jam 11.00 wita Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya mendatangi salah satu rumah yang mencurigakan dan setelah berada didalam rumah tersebut Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya mengamankan Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA, Sdr. JAINUDDIN Alias JAI Bin (Alm) MAJID dan Sdr. ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) MUHAMMAD ABDUL GHANI JANGGO TUPONG.
- Bahwa selanjutnya Petugas Resnarkoba yaitu saksi Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saudara I GUSTI MADE SWASTIKO (warga RT. Setempat) dan dalam pengeledahan tersebut Petugas Resnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk konstan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam yaitu diakui milik Terdakwa JAINUDIN Alias JAI, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu)

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip bening, 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek merk Lois warna Biru yaitu diakui milik Saudara UMAR MAULANA, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas struk pembelian, 1 (satu) buah jaket levis warna biru yang ditemukan petugas kepolisian yaitu diakui milik Saudara ABU BAKAR, selanjutnya dibawa ke Kantor Pores Tarakan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa UMAR MAULANA mendapatkan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dari saudara RAHMAN yaitu pada hari kamis tanggal 25 Juni 2020 sekita jam 17.00 wita Terdakwa bertemu saudara RAHMAN didepan BAS kemudian saudara RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa "ada barang shabu mau dijual dengan harga sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab "ia", selanjutnya saudara RAHMAN mengantarkan Terdakwa kerumah saudara JAINUDIN Alias JAI setelah sampai didepan rumah saudara JAINUDIN Alias JAI Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saudara RAHMAN sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa UMAR MAULANA masuk kedalam rumah saudara JAINUDIN Alias JAI sambil menunggu saudara RAHMAN, sekira jam 19.00 wita datang saudara RAHMAN memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa menerima barang sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang disaksikan oleh saudara JAINUDIN Alias JAI dan saudara ABU BAKAR.
 - Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi I GUSTI MADE SWASTIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA, bersama- sama dengan Sdr. JAINUDDIN Alias JAI Bin (Alm) MAJID dan Sdr. ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) MUHAMMAD ABDUL GHANI JANGGO TUPONG pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah sdr. JAINUDDIN Alias JAI di Jl. Swarga, Rt.04, No. 169, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, telah *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*,
- Bahwa benar ketika saksi sedang berada dirumah kemudian datang Petugas Kepolisian dan meminta saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan dirumah yang ditempati Terdakwa., selanjutnya saksi bersama- sama Petugas Resnarkoba Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Petugas Resnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk konstan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam yaitu diakui milik saudara JAINUDIN Alias JAI, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek merk Lois warna Biru yaitu diakui milik Terdakwa UMAR MAULANA, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas struk pembelian, 1 (satu) buah jaket levis warna biru yang ditemukan petugas kepolisian yaitu diakui milik saudara ABU BAKAR, selanjutnya dibawa ke Kantor Pores Tarakan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) MUHAMMAD ABDUL GHANI JANGGO TUPONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia saksi ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) MUHAMMAD ABDUL GHANI JANGGO TUPONG, bersama- sama dengan Sdr. UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA dan Sdr. JAINUDDIN Alias JAI Bin (Alm) MAJID telah ditangkap oleh saksi Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta Petugas anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah sdr. JAINUDDIN Alias JAI di Jl. Swarga, Rt.04, No. 169, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan telah melakukan *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*.
- Bahwa saksi selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Petugas Resnarkoba Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya yang disaksikan oleh saudara I GUSTI MADE SWASTIKO (warga Rt. Setempat) dan dalam penggeledahan tersebut Petugas Resnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk konstan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam yaitu diakui milik saudara JAINUDIN Alias JAI, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek merk Lois warna Biru yaitu diakui milik saksi UMAR MAULANA, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas struk pembelian, 1

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar



(satu) buah jaket levis warna biru yang ditemukan petugas kepolisian yaitu diakui milik Sdr. ABU BAKAR, selanjutnya dibawa ke Kantor Pores Tarakan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari Saudara UMAR MAULANA yaitu awalnya Sdr. UMAR MAULANA mendapatkan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu dari saudara RAHMAN yaitu pada dirumah Terdakwa JAINUDIN Alias JAI, selanjutnya Saudara UMAR MAULANA masuk kedalam rumah Terdakwa JAINUDIN Alias JAI sambil menunggu saudara RAHMAN, kemudian sekira jam 19.00 wita datang saudara RAHMAN memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu kepada Saudara UMAR MAULANA.
 - Bahwa selanjutnya Sdr. UMAR MAULANA membagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu tersebut dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Sdr. JAINUDIN Alias JAI dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu kepada saksi ABU BAKAR.
 - Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
5. Saksi JAINUDDIN Alias JAI Bin (Alm) MAJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi JAINUDDIN Alias JAI Bin (Alm) MAJID bersama-sama dengan Sdr. UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA dan Terdakwa ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) MUHAMMAD ABDUL GHANI JANGGO TUPONG telah ditangkap oleh saksi Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta Petugas anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah sdr. JAINUDDIN Alias JAI di Jl. Swarga,



Rt.04, No. 169, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, telah melakukan *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*.

- Bahwa saksi selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh Petugas Resnarkoba Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya yang disaksikan oleh saudara I GUSTI MADE SWASTIKO (warga Rt. Setempat) dan dalam pengeledahan tersebut Petugas Resnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk konstan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam yaitu diakui milik saudara JAINUDIN Alias JAI, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek merk Lois warna Biru yaitu diakui milik saksi UMAR MAULANA, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas struk pembelian, 1 (satu) buah jaket levis warna biru yang ditemukan petugas kepolisian yaitu diakui milik Sdr. ABU BAKAR, selanjutnya dibawa ke Kantor Pores Tarakan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari Saudara UMAR MAULANA yaitu awalnya Sdr. UMAR MAULANA mendapatkan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu dari saudara RAHMAN (Daftar Pencarian Orang) yaitu pada dirumah Terdakwa JAINUDIN Alias JAI, selanjutnya Saudara UMAR MAULANA masuk kedalam rumah Terdakwa JAINUDIN Alias JAI sambil menunggu saudara RAHMAN (DPO), kemudian sekira jam 19.00 wita datang saudara RAHMAN memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu kepada Saudara UMAR MAULANA.
- Bahwa selanjutnya Sdr. UMAR MAULANA membagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba



jenis shabu kepada saksi JAINUDIN Alias JAI dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) MUHAMMAD ABDUL GHANI JANGGO TUPONG.

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA bersama-sama dengan Sdr. JAINUDDIN Alias JAI Bin (Alm) MAJID dan Sdr. ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) MUHAMMAD ABDUL GHANI JANGGO TUPONG telah ditangkap oleh saksi Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta Petugas anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah sdr. JAINUDDIN Alias JAI di Jl. Swarga, Rt.04, No. 169, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, telah melakukan *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Petugas Resnarkoba Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya yang disaksikan oleh saudara I GUSTI MADE SWASTIKO (warga RT. Setempat) dan dalam penggeledahan tersebut Petugas Resnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk konstan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam yaitu diakui milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAINUDIN Alias JAI, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek merk Lois warna Biru yaitu diakui milik Saudara UMAR MAULANA, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas struk pembelian, 1 (satu) buah jaket levis warna biru yang ditemukan petugas kepolisian yaitu diakui milik Saudara ABU BAKAR, selanjutnya dibawa ke Kantor Pores Tarakan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu dari saudara RAHMAN (Daftar Pencarian Orang) yaitu pada rumah Terdakwa JAINUDIN Alias JAI, selanjutnya Saudara UMAR MAULANA masuk kedalam rumah saksi JAINUDIN Alias JAI sambil menunggu saudara RAHMAN (DPO), kemudian sekira jam 19.00 wita datang saudara RAHMAN memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu kepada Saudara UMAR MAULANA.
- Bahwa selanjutnya Sdr. UMAR MAULANA membagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa JAINUDIN Alias JAI dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu kepada saudara ABU BAKAR.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) kendati Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita acara penimbangan barang No: 045/IL.13050/2020 Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 dengan disaksikan oleh MUHAMMAD TAKDIR dari

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Resnarkoba Polres Tarakan dan AFRIZA ALDIARY TAUFANA dari penaksir pengadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan AHDIANI NOOR.,SE, barang yang telah ditimbang sebanyak : 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika yang jenis shabu shabu dengan berat brutto sebanyak 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram, sudah termasuk bungkus.

- Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 6292/NNF/2020,- tanggal 17 Juli 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI,M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 12635/2020/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,009 Gram, barang bukti nomor = 12636/2020/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,008 Gram dan barang bukti nomor = 12637/2020/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,010 Gram barang bukti milik Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA Dkk adalah *BENAR* mengandung kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita acara penimbangan barang No: 046/IL.13050/2020 Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 dengan disaksikan oleh MUHAMMAD TAKDIR dari Penyidik Resnarkoba Polres Tarakan dan AFRIZA ALDIARY TAUFANA dari penaksir pengadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan AHDIANI NOOR.,SE, barang yang telah ditimbang sebanyak : 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika yang jenis shabu shabu dengan berat brutto sebanyak 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, sudah termasuk bungkus.
- Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 6472/NNF/2020,- tanggal 21 Juli 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI,M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 12936/2020/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,009 Gram,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik Terdakwa ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) ABDUL GHANI JANGGO TUPONG adalah *BENAR* mengandung kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) buah plastik klip bening,
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna hitam,
- 1 (satu) buah celana pendek merk Lois warna Biru.

(Barang Bukti disita dari Sdr. UMAR MAULANA Bin Alm MAULANA)

- 1 (satu) buah alat bong,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk konstan,
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam,
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam.

(Barang Bukti disita dari Sdr. JAINUDIN Alias JAI)

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan di duga narkotika jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) lembar kertas struk pembelian,
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru.

(Barang Bukti disita dari Sdr. ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) MUHAMMAD ABDUL GHANI JANGGO TUPONG).

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA bersama-sama dengan Sdr. JAINUDDIN Alias JAI Bin (Alm) MAJID dan Sdr. ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) MUHAMMAD ABDUL GHANI JANGGO TUPONG telah ditangkap oleh saksi Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta Petugas anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah sdr. JAINUDDIN Alias JAI di Jl. Swarga, Rt.04, No. 169, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, telah melakukan *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Petugas Resnarkoba Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya yang disaksikan oleh saudara I GUSTI MADE SWASTIKO (warga RT. Setempat) dan dalam penggeledahan tersebut Petugas Resnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk konstan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam yaitu diakui milik Terdakwa JAINUDIN Alias JAI, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek merk Lois warna Biru yaitu diakui milik Saudara UMAR MAULANA, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas struk pembelian, 1 (satu) buah jaket levis warna biru yang ditemukan petugas kepolisian yaitu diakui milik Saudara ABU BAKAR, selanjutnya dibawa ke Kantor Pores Tarakan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa UMAR MAULANA mendapatkan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dari saudara RAHMAN (Daftar Pencarian Orang) yaitu pada dirumah Terdakwa JAINUDIN Alias JAI, selanjutnya Saudara UMAR MAULANA masuk kedalam rumah saksi JAINUDIN Alias JAI sambil menunggu saudara RAHMAN (DPO), kemudian sekira jam 19.00 wita datang saudara RAHMAN memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada Saudara UMAR MAULANA.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa UMAR MAULANA membagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa JAINUDIN Alias JAI dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu kepada saudara ABU BAKAR.
- Bahwa benar Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif sebagaimana di atur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar



(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA telah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara *Aquo*, dan pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa disini adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap perbuatannya dan terhadapnya tidak terdapat alasan yang menghapuskan perbuatannya, dihubungkan dengan perkara ini terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA adalah cakap hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan atas keterangan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum) ;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut van hannel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat "perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti "hukum" dan dapat berarti "hak". Ia mengatakan dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat ahli diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "tanpa hak" adalah salah satu bentuk



konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh, tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substansif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA mendapatkan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dari saudara RAHMAN. Selanjutnya Terdakwa UMAR MAULANA membagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa JAINUDIN Alias JAI dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu kepada saudara ABU BAKAR;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA bukanlah pedagang besar farmasi, juga tidak memiliki bukti bahwa shabu-shabu yang berada dalam penguasaannya tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara "Tanpa hak atau melawan hukum",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi menyatakan bahwa benar pada waktu dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dan tidak ada dilengkapi dengan dokumen /surat-surat sah dari instansi yang berwenang, sehingga terdakwa tidak mengindahkan dan tanpa hak telah melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman



Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, S.H, M.H & BONY DANIEL, S.H dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal.231 :

- Memiliki : berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut.
- Menyimpan : berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. *Putusan MARI No.1572K/Pid/2001 “ dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat Narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan “.*
- Menguasai : berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.
- Menyediakan : berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (KBBI).

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi- saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA bersama-sama dengan Sdr. JAINUDDIN Alias JAI Bin (Alm) MAJID dan Sdr. ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) MUHAMMAD ABDUL GHANI JANGGO TUPONG telah ditangkap oleh saksi Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta Petugas anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah sdr. JAINUDDIN Alias JAI di Jl. Swarga, Rt.04, No. 169, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, telah melakukan *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*.

- Bahwa Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Petugas Resnarkoba Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya yang disaksikan oleh saudara I GUSTI MADE SWASTIKO (warga RT. Setempat) dan dalam penggeledahan tersebut Petugas Resnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk konstan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam yaitu diakui milik Terdakwa JAINUDIN Alias JAI, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek merk Lois warna Biru yaitu diakui milik Saudara UMAR MAULANA, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas struk pembelian, 1 (satu) buah jaket levis warna biru yang ditemukan petugas kepolisian yaitu diakui milik Saudara ABU BAKAR, selanjutnya dibawa ke Kantor Pores Tarakan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa UMAR MAULANA mendapatkan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dari saudara RAHMAN yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekita jam 17.00 wita Terdakwa bertemu saudara RAHMAN didepan BAS kemudian saudara RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa "ada barang shabu mau dijual dengan harga sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab "ia", selanjutnya saudara RAHMAN mengantar Terdakwa kerumah saudara JAINUDIN Alias JAI setelah sampai didepan rumah saudara JAINUDIN Alias JAI Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saudara RAHMAN sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) Bahwa selanjutnya Sdr. UMAR MAULANA

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa JAINUDIN Alias JAI dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu kepada saudara ABU BAKAR.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah saudara JAINUDIN Alias JAI sambil menunggu saudara RAHMAN, sekira jam 19.00 wita datang saudara RAHMAN memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa menerima barang sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang disaksikan oleh saudara JAINUDIN Alias JAI dan saudara ABU BAKAR.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi JAINUDIN Alias JAI dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu kepada saudara ABU BAKAR
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana ketiga ini bersifat alternatif dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA tersebut dapat dikategorikan suatu perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu:

- Berita acara penimbangan barang No: 045/IL.13050/2020 Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 dengan disaksikan oleh MUHAMMAD TAKDIR dari Penyidik Resnarkoba Polres Tarakan dan AFRIZA ALDIARY TAUFANA dari penaksir pengadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan AHDIANI NOOR, SE, barang yang telah ditimbang sebanyak : 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika yang jenis shabu shabu dengan berat brutto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram, sudah termasuk bungkus.

- Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 6292/NNF/2020,- tanggal 17 Juli 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI,M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 12635/2020/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,009 Gram, barang bukti nomor = 12636/2020/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,008 Gram dan barang bukti nomor = 12637/2020/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,010 Gram barang bukti milik Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA Dkk adalah BENAR mengandung kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita acara penimbangan barang No: 046/IL.13050/2020 Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 dengan disaksikan oleh MUHAMMAD TAKDIR dari Penyidik Resnarkoba Polres Tarakan dan AFRIZA ALDIARY TAUFANA dari penaksir pengadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan AHDIANI NOOR,SE, barang yang telah ditimbang sebanyak : 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika yang jenis shabu shabu dengan berat brutto sebanyak 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, sudah termasuk bungkus.
- Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 6472/NNF/2020,- tanggal 21 Juli 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI,M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 12936/2020/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,009 Gram, barang bukti milik Terdakwa ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) ABDUL GHANI JANGGO TUPONG adalah BENAR mengandung kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi- saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA bersama- sama dengan Sdr. JAINUDDIN Alias JAI Bin (Alm) MAJID dan Sdr. ABU BAKAR Alias PRABU Bin (Alm) MUHAMMAD ABDUL GHANI JANGGO TUPONG telah ditangkap oleh saksi Brigpol METHA FINDI JATI PERDANA PUTRA dan saksi BRIPTU USMAN Bin H. MUSTAKIM beserta Petugas anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah sdr. JAINUDDIN Alias JAI di Jl. Swarga, Rt.04, No. 169, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, telah melakukan “*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Petugas Resnarkoba telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk konstan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam yaitu diakui milik Terdakwa JAINUDIN Alias JAI, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek merk Lois warna Biru yaitu diakui milik Saudara UMAR MAULANA, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1



(satu) lembar kertas struk pembelian, 1 (satu) buah jaket levis warna biru yang ditemukan petugas kepolisian yaitu diakui milik Saudara ABU BAKAR, selanjutnya dibawa ke Kantor Pores Tarakan untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA mendapatkan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dari saudara RAHMAN yaitu pada dirumah Terdakwa JAINUDIN Alias JAI, selanjutnya Saudara UMAR MAULANA masuk kedalam rumah saksi JAINUDIN Alias JAI sambil menunggu saudara RAHMAN, kemudian sekira jam 19.00 wita datang saudara RAHMAN memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada Saudara UMAR MAULANA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa UMAR MAULANA Bin (Alm) MAULANA membagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa JAINUDIN Alias JAI dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu kepada saudara ABU BAKAR.

Menimbang, bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) buah plastik klip bening,
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna hitam,
- 1 (satu) buah celana pendek merk Lois warna Biru.
- 1 (satu) buah alat bong,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk konstan,
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam,
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan di duga narkoba jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) lembar kertas struk pembelian,
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru.

Oleh karena barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang-barang tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Tar



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Umar Maulana Bin (Alm) Maulana**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat.) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah plastik klip bening,
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Lois warna Biru.
 - 1 (satu) buah alat bong,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk konstan,
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam,
 - 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan di duga narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) lembar kertas struk pembelian,
 - 1 (satu) buah jaket levis warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 oleh FATRIA GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, KURNIA SARI ALKAS, S.H. dan YUDHI KUSUMA ANUGROHO PUTRO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh HARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh MUHAMMAD JUNAIDI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

KURNIA SARI ALKAS, S.H.

FATRIA GUNAWAN, S.H.

YUDHI KUSUMA A. PUTRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H A R I, S.H.